TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN SECARA BERSYARIKAT

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt)

SKRIPSI

Oleh

Nur Cholipah

NIM. C03213047

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nur Cholipah
NIM	:	C03213047
Fakultas/Jurusan/ prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Secara Bersyarikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2017
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
65A09ADF628618642
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Cholipah
NIM. C03213047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Nur Cholipah NIM C03213047 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juni 2017

Pembimbing

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Cholipah NIM. C03213047 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah

Penguji I

Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Dra. Hj. St. Dalilah Chandrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III

Moh.Hatta, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Lutfil Ansori, S.HI, M.H
NIP. 198311132015031001

Surabaya, 27 Juli 2017
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Cholipah
NIM : C03213047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Ncholipah27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN SECARA BERSYARIKAT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NO.150/PID.B/2013/PN.BLT)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2017

Penulis

(Nur Cholipah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Secara Bersyarikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt)" merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembunuhan secara bersyarikat dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt dan bagaimana Perspetif Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan Secara Bersyarikat dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt.

Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Blt tentang Pembunhan secara Bersyarikat kemudian di analisis dengan konsep hukum pidana Islam.

Dalam pandangan hukum Islam, kasus turut serta dalam tindak pidana pembunuh berencana mendapat hukuman *ta'zi>r* hal tersebut didasarkan pada perbuatan secara tidak langsung*(ghairu muba>syir)* masuk kedalam *jari>mah* yang ditentukan oleh syara'. Perbuatan tidak langsung*(muba>syir)* merupakan *illat* dan menunjukan kesyubhatan dalam perbuatanya, karena menurut kaidah *syubhat h{udud (jari>mah h}udud dan qis}a>s/diyat)* harus dihindari. Oleh karena itu sanksi bagi pelaku *jari>mah* turut serta secara tidak langsung adalah hukuman *ta'zi>r*, bukan *h{udud* dan *qis{a>s.*

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hakim sebagai penguasa dalam penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini mengacu terhadap Pembunuhan yang dilakukan secara Bersyarikat yang telah direncanakan terlebih dahulu serta ikut serta dalam melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Seharusnya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim. serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan efek jera bagi pelaku, mengingat bahwa perbuatan ini menyangkut kemaslahatan umum agar dapat terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

MOTTO iv

PENGESAHAN v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TURUT SERTA TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarīmah* dan Landasan Hukumnya 17

B. Konsep *Ishytīrak Fi Al-Jarīmah* pada Pembunuhan Secara Bersyarikat 18

C. Macam-macam *Ishytirak Fi Al-Jarīmah* 22

D. Pertalian Antara Turut Berbuat dengan *Jarīmah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI PERKARA TENTANG PEMBUNUHAN SECARA BERSYARIKAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NO.150/PID.B/2013/PN.Blt

A. Deskripsi Kasus Tentang Pembunuhan Secara Bersyarikat dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt 33

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt Tentang Pembunuhan Secara Bersyarikat..... 42

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt Tentang Pembunuhan Secara Bersyarikat 51

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NO.150/Pid.B/2013/PN.BLT TENTANG PEMBUNUHAN SECARA BERSYARIKAT

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pembunuhan secara Bersyarikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt 54

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pertimbangan Hakim terhadap Pembunuhan Secara Bersyarikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, dimana mereka tidak bisa hidup secara individu dan pasti membutuhkan bantuan dan peran orang lain. Sifat saling tergantung inilah yang menghasilkan bentuk kerjasama tertentu yang bersifat tetap dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu.

Tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam KUHP, sebagai berikut :

Pasal 340 berbunyi :[1]

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Istilah Pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah

[1]Moeljatno, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Jakarta : Bumi Aksara2009), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perampasan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota.

Sedangkan keterkaitan beberapa orang bersepakat melakukan kejahatan (penyertaan)dapat dilihat dalam KUHP Pasal 55-56 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu :[2]

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalah pahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertangungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

(3) Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 56 KUHP menurut rumusanya berbunyi:

[2] Ibid,. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Di dalam pasal tersebut orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan serta mereka yang membantu dalam melakukan tindak pidana dapat dikataan melakukan perbuatan pidana penyertaan (*delneming*) adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan *tindak* pidana,[3] sudah ada penjelasan didalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan dikenal dengan nama *jarīmah* yang telah ditafsirkan dengan larangan-larangan *syara* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zīr*. Oleh karena itu pembunuhan termasuk dalam *jarīmah* menurut hukum pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman *Qishāsh*.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas jiwa yang tidak disengaja atau karena kesalahan adalah dengan membayar diat.[4] Diat adalah harta yang wajib dibayarkan karena berbuat kriminal terhadap orang merdeka, baik dengan membunuhnya maupun dengan menciderai anggota tubuhnya.[5]

Pembantuan dalam bentuk sengaja membantu pada waktu dilakukannya kejahatan, hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan kejahatan. Perbedaannya terletak pada peran pembantuan, dimana orang

[3]Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Di Indonesia,* (Bandung : Refika Aditama.2008), 25.
[4]Ibid., 196
[5]Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, ter. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting atau tidak bersifat sangat menentukan bagi keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangankan dalam turut serta orang yang turut serta tersebut memliki hubungan atau kerjasama dengan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang membantu telah menyerahan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, akan tetapi alat-alat tersebut tidak digunakan oleh pelaku, yang membantu tidak dapat dihukum. Sedangkan perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila sipelaku memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.[6]

Seperti dapat kita lihat pada kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita yang dilakukan dengan menembak korban oleh dua orang, Noval dan Mulawarman yang dihukum dengan hukuman seumur hidup. Kedua eksekutor tersebut melakukan pembunuhan tersebut atas bujukan Tommy Soeharto yang kemudian dihukum atas dakwaan membujuk

[6]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pembunuhan dan actor intelektual pada kasus itu yang dihukum dengan hukuman lima belas tahun penjara.[7]

Kesamaan kasus diatas dengan kasus yang saya angkat yaitu terletak pada kasus pembunuhan yang menggunakan pembunuh yang dilakukan secra bersyarikat, namun ada perbedaan mendasar antara kasus saya dengan kasus diatas yaitu orang yang menjadi otak pembunuhan pada kasus diatas di hukum lima belas tahun penjara namun dalam kasus yang saya angkat orang yang menjadi otak pembunuhan tersebut tidak dihukum. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam kasus yang saya angkat ini.

Berkaitan dengan hukuman bagi pelaku pembunuh Bersyarikat yang menyebabkan hilangnya nyawa , saya mencoba menganalisis putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt dengan korban yang bernama Prayogo Ardi.

Terdakwa Muhammad Muadz telah dimintai tolong oleh saksi Ruslan untuk memisahkan hubungan asmara korban Prayogo Ardi dengan saksi Wati dengan cara melakukan semacam ritual dan terdakwa diberi uang oleh saksi Ruslan sebesar Rp. 5.000.000; akan tetapi setelah dilakukannya ritual tersebut terdakwa dipanggil oleh Ruslan karena yang dilakukan oleh terdakwa tidak berhasil. Ruslan menyuruh terdakwa untuk mencari seseorang yang mau membunuh korban Prayoga Ardi dan terdakwa tidak berhasil mendapatkan pembunuh bayaran yang diminta oleh saksi Ruslan dan meminta kembali uang yang telah diberikan kepada terdakwa Muadz,

[7]Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, *Qishas, Pembalasan yang Hak,* (Jakarta : Kahirul Bayan, 2003), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan terselip dipikiran Muadz untuk menyanggupi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Prayogo Ardi.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan menetapkan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan atas dasar perintah dan imbalan berupa uang. Dalam hal tersebut, melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan penulisan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN SECARA BERSYARIKAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt)

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.[8]Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah:

[8]Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar hukum pertimbangan majelis hakim terhadap aktor intelektual dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt tentang Pembunuhan secara bersyarikat.
2. Bagaimana perspetif Hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt tentang pembunuhan secara bersyarikat.
3. Analisis yuridis putusan No.150/Pid.B/2013/PN.Blt tentang pembunuh secara bersyarikat .
4. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tentang pembunuhan secara bersyarikat.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penulisan karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembunuhan secara bersyarikat dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pembunuhan secara bersyarikat dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9]

Pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syarif Abdillah prodi *Siyasah Jinayah* yang berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 832/Pid.b/2012PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan,* dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pelaku dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku turut serta tidak langsung dalam melakuan *tindak* pidana.[10]
2. Skripsi yang ditulis oleh Subairi Chasen prodi *siyasah jinayah* yang berjudul *"Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Pembarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan*

[9]Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,*Petunjuk Teknis...,* 20.

[10]Ahmad Syarif Abdillah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 832.Pid.b/2012/PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan",(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Pengadilan Negeri Bangkalan". Dalam penelitian tersebut penulis lebih mentitikberatkan pembahasan mengenai hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku turut serta secara langsung atau otak dari *tindak* pidana yang dilakukan, Hukuman yang didapat turut serta tidak langsung adalah separuh dari pelaku yang merencanakan dan berbuat langsung dalam *tindak* pidana tersebut.[11]

3. Skripsi yang ditulis oleh Syarifudin Jurusan *Perbandingan Mazhab* yang berjudul *"Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.* Dalam penelitian tersebut, penulis menitikberatkan pembahasan mengenai perbandingan status hukumanpembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.[12]

Skripsi di atas memiliki kesamaan dengan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis fokus membahas mengenai keterlibatan para pihak pembunuh secara bersyarikat ditinjau dalam teori *Ishytīrak fi Al-*

[11]Subairi Chasen, "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Pembarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[12]Syarifudin, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm", (skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyaarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarīmah. Secara garis besar dalam skrispsi ini, penulis akan memfokuskan pada 3 (tiga) pembahasan. Pertama, menjelaskan tentang *tindak* pidana pembunuhan menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam. Kedua, menjelaskan hukuman bagi para pelaku yang terlibat dalam pembunhan secara bersyarikat dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN Blt berdasarkan undang-undang. Ketiga, menjelaskan sanksi hukuman bagi para pihak yang terlibat pada pembunuhan secara bersyarikat dengan menggunakan teori *Ishytīrak fi Al-Jarīmah* pada putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN Blt tentang pembunuhan secara bersyarikat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[13]dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar mengenai pembunuhan yang dilakukan secara bersyarikat dalam perkara No.150/Pid.B/2013/PN.Blt.
2. Untuk mengentahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *tindak* pidana penyertaan pembunuhan secara bersyarikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN Blt.

[13]Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek Keilmuan

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum khususnya prodi Hukum Pidana Islam.Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan analisis hukum Islam terhadap pembunuhan secara bersyarikat.

2. Aspek Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pembunuhan secara bersyarikat.

G. Defisi Operasional

1. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fikih Jinayāh. Fikih Jinayāh* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis.[14]

2. Pembunuhan secara bersyarikat dalam kasus penyertaan pembunuhan, mengakibatkan pada konsekuensi hukuman atau pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh pelaku diantaranya, dengan turut berbuat tidak langsung maka fuqaha menjadi dua yaitu : orang yang berbuat langsung dalam melakukan jarīmah (*syarik mubasyir*) dan perbuatanya disebut *Ishytīrak mubasyir*. Orang yang tidak ikut berbuat langsung dalam melaksanakan jarimah (*syarik mutasabbib*) perbuatanya disebut *Al-Ishytīrak ghairul mubasyir* atau *Al-Ishytīrak bi attasabubi*.[15]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[16]Dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

[14]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

[15]Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyr'I Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranam Bil Qanulil Wad'iy), (Bogor: Kharisma Ilmu.), 147.

[16] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika,2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[17]Sumber data primer penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN Blt.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.[18]Diantaranya:

1.) Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).
2.) Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
3.) Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
4.) Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar AlHusaini, *Kifayatul Akhyar*, ter. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1996).
5.) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

[17]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.
[18]Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.) Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka *(library research)*, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan *tindak* pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan *fikih jinayah* yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing,* yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai tinjauan terrhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN Blt dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis menggambarkan atau menguraikan tentang tindak pidana pembunuhan berencana secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh Hakim, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini membahas tentang landasan *Ishytīrak fil Al-Jarīmah* dalam Islam yang berkaitan dengan studi ini. Dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan landasan teori tentang pengertian turut serta dalam *tindak* pidanaIslam tentang pembunuhan bersyarikat, sistem dan penerapan hukuman bagi pelaku turut serta tindak pidana secara tidak langsung, pengertian pembunuhan berencana dengan motif direncanaan terlebih dahulu serta dasar hukumnya menurut pandangan hukum pidana Islam.

Bab Ketiga, bab ini mendiskripsikan tentang putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt terhadap keterlibatan para pihak pada pembunuhan secara bersyarikat yang direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,meliputi: deskripsi kasus, dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab Empat, bab ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar Hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt tentang Pembunuhan secara bersyarikat sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan analisis hukum pidana Islam terhadap unsur kesengajaan menghilangan nyawa seseorang dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt.

Bab Lima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TURUT SERTA TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarīmah* dan Landasan Hukumnya

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayāh atau jarīmah. Jinayāh* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinayāh* merupakan bentuk verbal noun *(mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayāh* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayāh* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa *jinayāh* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Jarīmah, Qishāsh, Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishāsh* dan *diyāt.* Baik *qishāsh* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qishāsh diyāt* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishāsh* bisa berubah menjadi hukuman *diyāt*, hukuman *diyāt* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *jarīmah qishāsh diyā*t antara lain pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan, perbuatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diancam dengan hukuman *qishāsh* dan diyāt. Baik *qishāsh* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qishāsh diyāt* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishāsh* bisa berubah menjadi hukuman *diyāt*, hukuman apabila dimaafkan akan menjadi hapus, termasuk dalam kategori *jarimāh qishāsh diyāt* antara lain pembunuhan, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiayaan.

B. Konsep *Ishytīrak fi Al-Jarīmah* pada Pembunuh Secara Berserikat

Pembunuhan dalam bahas Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.Pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, Injil, Taurat, maupun Al-qur'an.Demikian pula dalam hukum Romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu.

Dalam hukum Romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, dia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipacung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan digantung.[20]

Dalam bahas Arab, pembunuhan disebut اَلْقَتْلُ berasal dari kata قَتَلَ yang sinonimnya اَمَاتَ artinya mematikan. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut.

اَلْقَتْلُ هُوَالْفِعْلُ الْمُزْهِقُ اَيِ الْقَاتِلُلِلنَّفْسِ

> Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.[21]

Pengertian turut serta berbuat *Jarīmah* sesungguhnya berbeda dengan berserikat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta berbuat *Jarīmah* dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun sama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan berserikat dalam *Jarīmah* ialah sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga hasil dari perbuatan pidana juga sama-sama dikehendaki.[22]

---

[20]Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 135
[21]Ibid,..136
[22]Halimah, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Djamaah,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1967),225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar turut serta dan berserikat dalam tindak pidana adalah hadis riwayat Daruquthni yang dikutip oleh Syaukani :[23]

اِذَا أَمْسَكَ الرّجُلُ وَ قَتَلَهُ الاَخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُبْحَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ (رواه الدارقطنى)

> Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuh dan kurunglah orang yang menahan.

Perbuatan pidana atau tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, akan tetapi didalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yang suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang.

Suatu *Jarīmah* ada kalanya diperbuat oleh seseorang diri dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang.[24] *Jarīmah* dalam dikelompokan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Pelaku melakukan *Jarīmah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *Jarīmah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *Jarīmah*.

[23] Asy-Syaukani, Nail al-Authar, (Mesir : Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu), Juz. V:169.
[24] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta : Teras, 2009), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *Jarīmah*.
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *Jarīmah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

Untuk perbandingan antara turut serta berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung, maka dikalangan fuqaha dijadikan dua penggolongan yaitu:[25]

1. Orang yang turut serta berbuat secara langsung dalam melaksanakan *Jarīmah* disebut "*Shārik Mubāsyir*", dan perbuatannya disebut " *Isytirak mubāsyir*".
2. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *Jarīmah* disebut "*Shārik mutasabbib'*, dan perbuatannya disebut " *Isytirak ghairul mubāsyir*" atau " *Isytirak bit-tasabbubi*", (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata, dalam melaksanakannya.

Unsur-unsur Pernyertaan dalam Tindak Pidana dalam Terminologi *fikīhjinayāh*, dikenal istilah *arkan al-Jarīmah* (rukun-rukun *Jarīmah*). Rukun tersebut terdiri dari *al-rukn alsyat'I* (ada tidaknya *nash*), *al-rukn al-madiy* (unsur materil) dan *al rukn al adābiy* (unsur moril).[26]

[25]A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), 137.
[26]Kamil Muhammad Husain Hamid,"Ahkamul Isytirak Fi al-Jarimāh Fi al-Fiqh al Islami (Dirasah Muqaranah Ma'a al-Wadh'I" ("Skripsi-Jami'ah an-Najah al-Wathaniyah, Palestina,2010),58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi berdasarkan aturan tersebut dapat diartikan dengan rukun *syar'I* adalah ada atau tidaknya *nash* yang melarang suatu *Jarīmah*. Sedangkan dari segi materiil unsur-unsur yang harus ada dalam delik penyertaan dalam hukum pidana Islam secara umum ada dua, yaitu:

a. Pelakunya lebih dari satu,
b. Semua pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya suatu *Jarīmah* tertentu.

Unsur moril berbicara mengenai niat/ masud para pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana.[27]

C. Macam-macam *Ishytīrak fi Al-Jarīmah*

Para fuqaha tidak membicarakan secara istimewah terhadap "turut berbuat tidak langsung", sebab perbuatan tersebut tidak termasuk *Jarīmah* hudud-qiṣās yaitu *Jarīmah* yang mendapat perhatian utama.

Para fuqaha hanya membicarakan hukum turut serta berbuat langsung (*isytirak mubāsyir*), sedangkan hukum turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairu mubāsyir*) boleh dikatakan tidak disinggung-singgung. Bisa disebabkan karena menurut aturan syariat Islam, Hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanafi.[28]

---

[27]Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana…,59.
[28]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*.(Yogyakarta : TERAS, 2009), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi para fuqaha selainnya mengecualikan *Jarīmah* pembunuhan dengan penganiayaan dan ketentuan aturan umum tersebut untuk kedua macam *Jarīmah* ini, baik pembuat langsung ataupun tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya ialah kedua *Jarīmah* tersebut bisa dikerjaan dengan langsung dan tidak langsung, sesuai dengan sifat-sifat *Jarīmah* itu. Kalau ita berpegangan seluruhnya dengan aturan tersebut maka akibatnya banya pembuat tidak langsung yang terhindar dari hukuman, sedangkan ia sebenarnya turut serta melaksanakan *Jarīmah* tersebut seperti pembuat langsung juga.[29]

Berdasarkan aturan diatas pembuat tidak langsung (pinjam tangan atau orang yang menghasut) apabila turut melakukan *Jarīmah* yang diancamkan hukuman tertentu (tidak ada batas terrendah atau batas tertinggi), maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman tersebut hanya diancam kepada pembuat langsung saja.

Dengan perkataan lain turut berbuat langsung termasuk *Jarīmah ta'zīr,* baik perbuatan yang dikerjakan itu termasuk *Jarīmah ḥudud* atau *qiṣās atau diyat.* Ada 4 macam sebagai berikut:

1. Turut Berbuat Tidak Langsung (*Ghairu Mubāsyir*)

   Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melaksanaan sesuatu aperbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan

[29] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam…138.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Dapat kita ketahui unsur-unsur turut berbuat tidak langsung yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan dapat dihukum, artinya ada nas yang diharamkan.
b. Niatan dari orang yang turut berbuat.
c. Cara menguwujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan persepakatan, atau menghasut, menyuruh, atau membantu.

Unsur pertama, perbuatan dimana kawan berbuat tidak langsung memberi bantuan dari bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pembuat asli (pembuat langsung) harus dihukum pula. Ada pengecualian bagi pembuat asli tidak dapat dihukum, misalnya karena masih dibawah umur, atau orang gila atau karena mempunyai I'tikad yang benar-benar baik.[30]

Unsur kedua, dengan persepakatan atau hasutan atau bantuan, dimasudkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu *Jarīmah* tertentu.Kalau tidak ada *Jarīmah* tertentu yang dimaksudkan, maka dia dianggap turut berbuat pada setiap *Jarīmah* yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya.Atau *Jarīmah* yang terjadi bukan yang dimaksudkannya, maka dia tidak "turut berbuat".

[30]A. Hanafi, Asas-asas *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: 1967), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur ketiga, turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan cara melihat bagaimana cara mewujudkannya, seperti dengan jalan kesepakatan, hasutan atau memberi bantuan kepada si pelaku.

Perbedaan hanya berlaku bagi *Jarīmah* hudud dan *qiṣās/ diyat* dan tidak berlaku bagi *Jarīmah ta'zīr*. Dalam *Jarīmah ta'zīr,* tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Kedua pelaku langsung atau tidak langsung sama-sama telah dianggap melakuan *Jarīmah* ta'zīr dan hukumanya hukuman *ta'zīr*.

Pemberian kekuasaan, terhadap hakim, dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku *Jarīmah ta'zīr*, memiliki perbedaan yang tidak signifikan maka sulit bagi hakim atau penguasa untuk memberikan hukuman bagi pelaku yang melakukan yang melanggar *naṣh* yang telah ada.

Dalam kasus-kasus tertentu, pembuat tidak langsung bisa dianggap sebagai pembuat asli.Dalam pratik misalnya pembuat tidak langsung hanya merupakan alat untuk merupakan kepanjangan tangan dari pembuat sebenarnya, yaitu pembuat tidak langsung.

Dalam kasus hukum ada istilah otak dari peristiwa atau actor intelektual. Menurut Imam Malik, pembuat dikenai hukuman *qiṣās* (dalam hal pembunuhan), atau dikenai hukuman lebih berat atau mungkin sama beratnya dalam *Jarīmah* yang termasuk kelompok *ta'zīr*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hukuman berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zīr.* Sebab *Jarīmah* turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syara', baik bentuk ataupun macam hukumannya.[31]

Jarīmah yang ditentukan oleh syara' hanya *Jarīmah ḥudud dan qiṣās/ diyat*. Kedua bentuk *Jarīmah* tersebut hanya tertuju pada *Jarīmah* yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuatnya (pembuat tidak langsung).

Perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan menunjukkan kesyubhatan (kesamaran) dalam perbuatan *Jarīmah*, sedangkan *syubhat* dalam *ḥudud* (*Jarīmah ḥudud dan qiṣās/diyat*) menurut kaidah harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku *Jarīmah* turut serta secara tidak langsung hukuman yang diperoleh adalah hukuman *ta'zīr* bukan *ḥudud* atau *qiṣās*.

2. Bentuk Turut Serta Tidak Langsung (*Ghairu Mubāsyir*)

Turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan berbagai cara seperti dengan jalan persepakatan, hasutan atau memberi bantuan.[32]

a. Menyuruh/ menghasut (*tahridl*) ialah membujuk orang lain untu berbuat *Jarīmah*, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya *Jarīmah,* walaupun tidak ada hasutan atau bujukan, maka tidak bisa dikatakan sebagai

[31]Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 228.
[32]Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta : TERAS, 2009),77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendorongnya. Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya *Jarīmah*, namun bujukan itu sendiri adalah suatu maksiat yang bisa dijatuhi hukuman.[33]

Hukuman *qiṣās* berlaku bagi orang yang menyuruh berbuat sebagai ganti rugi orang yang melakukan atau *mubāsyir*. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan ini orang yang menyuruh dianggap pelaku tindak pidana *mukallaf mubāsyir,* walaupun dalam kenyataannya ia tidak turut dalam ambil bagian perbuatan yang disuruh secara fisik.[34]

Apabila orang yang menggeluarkan perintah (bujukan) mempunyai kekuatan atas orang yang diperintahnya, seperti orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut bisa dianggap sebagai paksaan. Kalau yang diperintah itu tidak dibawah umur, tidak dungu atau gila, dan yang memerintah tidak mempunyai kekuasaan atasnya, maka perintahnya itu dianggap bujukan biasa, yang boleh jadi menimbulkan *Jarīmah*.

b. Memberi bantuan (*I'anah*), orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat *Jarīmah* dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada

[33]Halimah, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunah wal Jamaah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968),232.
[34]Ibid.,24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persepakatan sebelumnya, seperti mengamati-amati jalan untuk mempermuda pencurian bagi orang lain.

Perbedaan antara memberi bantuan dengan pembuat asli adalah alau pembuat asli (*mubasyīr*) ialah orang yang memperbuat atau mencoba memperbuat pekerjaan yang dilarang, maa pemberi bantuan tidak berbuat atau mencoba berbuat melainkan hanya menolong pembuat asli dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sangut-pautnya dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun sebagai pelaksana terhadap perbuatan tersebut.[35]

3. Turut Berbuat Secara Langsung (*Mubāsyir)*

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang melakukan *Jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang.Yang dimaksud dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, meskipun tidak sampai selesai. Cukup diangap sebagai turut serta langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan *Jarīmah.*

Turut berbuat langsung dalam pelaksanaanya serta tindakannya terbagi dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut:

a. Turut berbuat langsung secara *tawāfug*, adalah beberapa orang diantaranya, ada yang melakukan

[35]Abu Zahra, *al-jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami, Juz 1* (Beirut : Dar al- Fikr,t.t),361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya.[36] Dalam melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak melakukan kesepakatan untuk merencanakan secara kolektif.

Tiap-tiap pelaku *Jarīmah* secara psikologis terbawa peristiwa yang sedang berlangsung dihadapannya. Misalnya, ketika terjadi demonstrasi atau tawuran pelajar, sering dimanfaatkan oleh orang lain yang melihatnya.

Diantaranya, ada yang mengambil kesempatan untuk berbuat sesuatu, mencuri, merusak atau memperkosa wanita-wanita yang ketakutan.[37]

Dalam hal ini cara pertanggung jawaban pada *Jarīmah* turut serta secara *tawāfuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertangung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakuan oleh yang lainnya.

[36] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 17.
[37]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini, pertanggung jawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing, sesuai kaidah :

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ نَتِيْجَتُهُ فِعْلُهُ فَقَطْ فِي حَالَةِ التَّوَافُقِ

Setiap orang yang turut serta berbuat *Jarīmah* dalam keadaan *tawāfuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.

b. Turut berbuat langsung secara *tamālu* adalah perbuatan *Jarīmah* yang dilakukan lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal.[38] Pada tamalu para pelaku telah bersepakat untuk melakukan suatu *Jarīmah* dan menginginkan bersama terwujudnya hasil *Jarīmah* itu, serta saling membantu dalam menjalankan aksinya, apabila ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepala hingga mati, maka kedua-duanya

[38]Jaih Mubarok, Enceng Arif Faisal, *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandug : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab atas kematian orang ketiga tersebut.

Pertanggung jawaban pidana secara *tamālu* (disepakati, direncanakan). Semua pelaku *Jarīmah* bertanggung jawab atas hasil yang telah meraka perbuat. Dalam kasus pembunuhan misalnya, seluruh pelaku *Jarīmah* bertanggung jawab atas kematian si korban. Namun menurut Abu Hanafiah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu'* adalah sama saja. Mereka bersama-sama dianggap melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya.[39] Sesuai Kaidah yang berbunyi :

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ شَرِيْكٍ فِي حَالَةِ التَّمَالُؤْ

Setiap orang yang turut serta berbuat *Jarīmah*dalam keadaan *tamalu'* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *Jarīmah.*

D. Pertalian Antara Turut Berbuat dengan *Jarīmah*

Turut berbuat *Jarīmah* baru diketahui, apabila benar-benar ada pertalian sebab akibat dengan *Jarīmah* yang terjadi. Apabila berbentu turut berbuat berupa persepakatan, maka *Jarīmah* yang terjadi harus

[39]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah),…56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan persepakatan tersebut begitupun pada cara-cara berbuat lainnya.[40]

Para ulama sepakat bahwa pelaku langsung itu harus dikenai hukuman meskipun ia melaksanakan perbuatan ia bersama orang lain, hanya saja hukuman yang dikenakan setiap pelaku itu sangat tergantung kepada sifat perbuatanya, sifat pelakunya dan niat si pelaku. Misalnya, bagi seorang pelaku perbuatan itu dilakukan sebagai pembelaan terhadap istri, sedangkan bagi yang lain merupakan suatu kejadian sengaja. Maka dalan kasus-kasus seperti ini berlau prinsip-prinsip umum dalam *fiqih jināyah*. Apabila seseorang terena musibah tipu muslihatnya membawa orang lain pergi kesuatu tempat tertentu, agar ditempat itu orang ketiga dapat membunuhnya. Akan tetapi orang ketiga tersebut tidak muncul ditempat yang telah ditentukan itu kemudian orang pertama membiarkan prang kedua pulang kerumahnya, setelah orang ketiga mengetahui apa yang terjadi ia kemudian pergi kerumah orang kedua dan didalam rumahnya ini orang kedua dibunuh, oleh orang ketiga. Dalam kasus ini orang pertama tidak dianggap sebagai kawan berbuat atau pemberi bantuan, karena tidak ada pertalian sebab-akibat antara perbuatanya dengan *Jarīmah* yang terjadi, meskipun dengan kualifikasi lain orang pertama tersebut dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi dasar penjatuhan hukuman bukan karena memberi bantuan tetapi karena maksiat.

[40]Abd Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'I al-Islami,Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PERKARA TENTANG PEMBUNUHAN SECARA BERSYARIKAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR No.150/PID.B/2013/PN.BLT

A. Deskripsi Kasus Tentang Pembunuhan secara Bersyarikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt

Kasus yang diteliti oleh saya pada dasarnya merupakan putusan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama namun saya lebih memfokuskan pembahasan pada pelaku yang terlibat didalam aksi pembunhan yang direncanakan terlebuh dahulu.

Pembunuhan tersebut dilakukan dengan Muhammad Muadz pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira jam 20.00 WIB pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di jalan Legundi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan dengan rencanakan terlebih dahulu.

Muhammad Muadz sebelumnya dimintai tolong oleh saksi Ruslan untuk memisahkan hubungan asmara Prayogo Ardi dengan Wati kemudian Muhammad Muadz menyanggupinya dengan cara ritual dan terdakwa diberi uang oleh Ruslan sebesar Rp. 5.000.000.'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Muhammad Muadz menerima uang dia bergegas melakuan ritual di Surabaya dan di makam Bung Karno Kota Blitar dan setelah melakukan ritual tersebut Muhammad Muadz dipanggil oleh Ruslan karena yang dilakukan tidak berhasil maka Ruslan menyuruh Muhammad Muadz untuk mencari seseorang yang mau membunuh Prayogo Ardi dan terdakawa tidak berhasil mendapatkan pembunuh bayaran yang dimaksud oleh Ruslan, maka uang yang telah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000. Akan tetapi terdapat permasalahan Muhammad Muadz tidak bisa mengembalikan selanjutnya menyanggupinya untuk melakukan pembunuhan terhadap Prayoga Ardi.[1]

Muhammad Muadz dalam putusan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Melanggar ketentuan Pasal 340 KUHPidana;[2]

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangan jiwa orang lain;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Adapun untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut: [3]

[1]Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt, 5.
[2]Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sentot Hari Sansongko

Sentot Hari Sansongo diketahui adalah ketika melakukan tugas jaga malam di Polsek Sananwetan pada malam tahun baru 31 Desember 2011 sekira jam 19.30 wib teman Hari sansongko yaitu Briptu Agus di Polsek teriak-teriak katanya Briptu Prayogo terluka.Setelah itu kami dapati Briptu Prayogo di halaman Polsek beridiri dan bersandar di mobil Patroli dalam keadaan leher terluka.

Sentot Hari Sasongko tidak sempat bicara dengan Briptu Prayogo,dia memegang luka yang ada di lehernya karena banyak mengeluarkan darah,tapi dia hanya member isyarat seakan-akan minta di antar ke Rumah Sakit.

2. Hery Kristiawan

Bahwa yang Hery Kristiawan ketahui adalah ketika pada malam tahun baru sehabis maghrib saksi lihat Prayogo naik sepeda motor Beat warna putih di trafigligh dan kami sama-sama belok ke Kantor Polsek dan Prayogo sambil menunjuk kearah leher yang ada darahnya.

Hery Kristiawan masuk kedalam Polsek dan lapor kepada piket kalau Prayoga Ardi terluka dan harus segera dibawah ke Rumah Sakit. Kemudian Hery Kristiawan bersama teman-teman yang lain membawa orban ke Rumah Sait Mardi Waluyo Blitar.

---

[3]Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Vilda Kusuma Agustin

Bahwa alm.Suami Vilda Kusuma Agustin pernah cerita kalau sedang ada masalah dengan atasannya kira-kira bulan Nopember sekitar satu bulan sebelum ada kejadian.Alm. Prayoga Ardi pernah cerita kalau saat ini difitnah oleh atasannya katanya suami menyembunyikan wanita bernama Wati,dan pernah suami saksi pulang malam bajunya seperti disulut rokok dan ada bercak darah di bajunya,ketika saksi tanya,katanya melerai ada anak yang sedang tawuran, kemudian sudah beberapa hari suami cerita lagi katanya waktu itu di pukul atasannya.

Sebelum Magrib rumah Vilda Kusuma Agustin didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mencari Prayoga Ardi. Dari kedua orang tersebut hanya 1 yang turun dia mengaku bernama Irul bertempat tinggal Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

4. Sutrisno

Sutrisno ketahui pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar jam 19.30 wib di Jalan Kalimantan waktu saya berdiri di belakang rombong,saya melihat ada orang mengejar orang lain.Orang yang di kejar naik sepeda motor Honda Beat sambil bilang ndang-ndang (cepat-cepat),sedangkan yang mengejar lari pakai jaket hitam tangan kanan bawa helm dan tangan kiri memegang leher,karena gak bisa nangkap orang yang di kejar,lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang mengejar tersebut balik ke Jalan Legundi. Setelah 15 (lima belas) menit kemudian baru ada Polisi bawa mobil Patroli datang dan tanya kepada Sutrisno ”apakah tadi tahu ada kejadian apa disini” saya jawab kejadian saksi tidak tahu hanya saksi melihat ada orang sedang mengejar orang lain tersebut demikian.

Setelah Sutrisno mengingat kejadian itu ada seseorang yang menunggu ditepi jalan dengan menggunakan motor Honda Beat merah.Dan Sutrisno melihat postur tubuh kurus dan kecil, pada saat itu kondisi jalan ramai.

5. Yuan Ammarinda

Bahwa pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2011 menjelang magrib saksi sedang nonton TV dalam kamar ada orang mengucap salam lalu saya keluar,kemudian orang tersebut “apa ini rumah Yoga?” tamu tersebut nanya apakah itu calon istrinya Yoga lalu mbak Fivi mempersilahkan tamunya masuk tapi gak mau. Muhammad Muadz yang pernah bertemu ke rumah mas Yoga dan Yuan Ammarinda ingat wajahnya tapi dulu rambutnya panjang sekarang pendek, mereka datang ke rumah mencari Briptu Yoga sebanyak dua kali.

6. Suharti

Suharti tidak mengingat dan tidak bisa melihat wajahnya karena mereka pakai helm, hanya suaranya saja, Bahwa saksi tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahu apakah mereka mendatangi rumah Briptu Prayoga apa tidak karena setelah tanya lalu dia pergi dan masuk rumah.

7. Siti Nur Syafaatin

Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011, Pukul 15.00 Wib.Di warung Siti Nur Syafaatin yang terletak di Perempaetan Jl.Riau Kota Blitar, kedua orang tersebut datang berboncengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna merah sedangkan No Pol Siti Nur Syafaatin tidak tahu karena pada saat itu kendaraan tersebut parkir di sebelah utara warung Siti Nur Syafaatin tidak tahu kemana perginya dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh menit) datang lagi dan membayar, dan Siti Nur Syafaatin berkata kepada Muadz karena sudah sore dan warung mau di tutup.

8. Dian Fatayati Binti Umar Ansori

Dian Fatayati sudah tanya sama Muadz dan diaberkata ada masalah karena dia baru saja membunuh Polisi atas perintah Pak Ruslan. Dian Fatayati bilang supaya Muadz menyerah saja karena kebingungan dan menjawab “nyerah mati gak nyerah mati” karena Pak Ruslan mengancam akan membunuh keluarga kami terus saksi disuruh pulang kerumah dan Muhammad Muadz pergi.

Kemudian Dian Fatayati bertemu terdakwa kira-kira 4 (empat) hari setelah ada Polisi mencari kerumah Dian Fatayati dan pernah mendengar orang yang bernama Wati punya hubungan khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Ruslan,karena Ruslan pernah minta tolong pada suami Dian Fatayati agar Wati dipisahkan dengan Yoga dan dipersatukan dengan Ruslan. Muhammad Muadz sering dimintai tolong untuk mengobati orang sakit dan Muhammad Muadz tidak pernah menerima uang dari orang yang minta tolong,kalau ada yang kasih uang biasanya ditaruh dibawah kotak amal dan di berikan kepada orang miskin.

9. Achwan Efendy Bin Nawir als. Iwan

Achwan Efendy bersama Muadz masuk ke gudang yang berada di belakang lapak jualan sayur dan di situ Muadz menyampaikan kepada saksi ”AKU MARI ONO MASALAH, AKU MARI MATENI WONG” (saya baru saja ada masalah, saya baru saja membunuh orang) apa ada orang yang mencari saya” dan saksi jawab “ tidak tahu, selanjutnya terdakwa minta diantar kerumah Achwan Efendy.

Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian Acwan Efendy bertemu dengan Muadz dan bilang katanya disuruh orang untuk membunuh seseorang, Achwan Efendi tidak menanggapi dan tidak merespon omongan Muhammad Muadz. Bahwa Muadz bertanya kepada Achwan Efendy “opo ono wong sing tak kongkon” tapi saya tetap tidak menanggapi karena saya anggap guyon dan tidak mungkin kejadian itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Ahmad Zaini Bin Hasan.

Ahmad Zaini kenal dengan terdakwa kira-kira bulan 2011 dan pernah diajak Muadz ke Blitar sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kira-kira satu bulan sebelum kejadian yaitu bulan Nopember 2011 dan yang kedua pada tanggal 31 Desember 2011. Bahwa Ahmad Zaini tidak kenal dengan seseorang yang bernama Ruslan hanya saja Ahmad Zaini percaya kepada Muadz dan saksi tidak curiga, karena Muhammad Muadz dikenal sebagai guru ngaji Ahmad Zaini.

11. Ruslan, SH.MH.

Ruslan pernah minta tolong kepada Muhammad Muadz untuk memisahkan hubungan antara Yoga dengan seorang perempuan,karena Muadz mempunyai kelebihan atau paranormal. Waktu itu Muadz bilang"gampang"dan minta disiapkan dana Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk beli ayam dan kembang api, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan tidak ada perkembangan, Muhammad Muadz Berkata kepada Ruslan katanya"susah pak,dibunuh saja dan terdakwa mau mencarikan pembunuh bayaran.

Setelah itu sekitar satu bulan kemudian Ruslan datang lagi katanya ada yang mau melakukan dengan minta imbalan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan saksi bilang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saja kemudian Muhammad Muadz pura-pura pulang lalu balik lagi minta Rp.60.000.000,-(enam puluh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta rupiah) lalu turun menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) katanya ada pembunuh professional temannya Muadz bernama Bungkus, Ruslan belum menyatakan setuju karena pada tanggal 27 Desember 2011 Muadz panggil dan Ruslan bilang kamu gak benar ada informasinya katanya orang yang bernama Bungkus sudah meninggal lalu tanggal 31 Desember 2011 saksi mendengar Prayogo meninggal dunia.

Ruslan pernah bertemu Muhammad Muadz di Kedungdoro Surabaya dalam ketakutan dan minta tolong mengenai nasib keluarganya gimana?akhirnya Ruslan kasih uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa benar ada tawar menawar mengenai pembunuh bayaran sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Dan Ruslan mengenali dengan barang bukti tas, badik, 2 (dua) HP, Plat nomor, dan Hp adalah kepemilikan Ruslan.

12. Eko Siswoyo, SH.Hum, keterangan saksi dibacakan:

Eko Siswoyo bertugas di Polda Jawa Timur bagian Penyidik Sat IPIDIUM. Bahwa saksi menangkap tersangka pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 18.45 wib di dalam rumahnya Dusun Krajan Rt.11 Rw.03 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, setelah melakukan pembunuhan yang mengakibatan matinya orang atas diri korban Briptu Yoga Ardi Prihantoro yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekira pukul 19.30 wib di Jalan Legundi Kelurahan Sananwetan Kota Blitar yaitu Sdr. Muhammad Bin Husen.

13. Agung Sujatmiko, keterangan saksi dibacakan:

Pada saat melakuan penangkapan Sdr. Muhammad Muadz Bin Husen bersama-sama dengan saudara Kompol Eko Siswoyo,SH.M.Hum. Jabatan Penyidik Sat I Pidum Polda Jatim. berdasarkan DPO An terdakwa dalam perkara pembunuhan pada tanggal 31 Desember 2011 bersama dengan anggota Aiptu Agung Sujatmiko anggota dari Sub Dit I Diskrimum Polda Jatim.

Melakukan pencarian terhadap Muadz selama kurang lebih dua bulan dan mendapatkan informasi yang bersangkutan berada di wilayah Probolinggo dari situlah pencarian terus dilakukan ternyata yang bersangkutan di wilayah Kec.Tritis Probolinggo dalam tepatnya tanggal 16 Januari 2013 tepat pukul 18.45 wib saya lakukan penangkapan terhadap pelaku yang berada di rumah.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Blt Tentang Pembunuhan secara bersyarikat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti serta bukti surat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair terlebih dahulu, apabila dakwaan pertama primair terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan Pertama Primair Terdakwa didakwa oleh penuntut umum melanggar 340 jo. 55 (1) KUHP, Unsur-unsusnya adalah sebagai berikut:[4]

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja.
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka selanjutnya Majelis Akan langsung membuktikan serta mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan tindak pidana.

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang mencakap dan mampu

[4]Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur " barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi".

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar bahwa Muhammad Muadz Als. Muadz Bin Husensebagai pelaku perbuatan yang didakwaan kepadanya maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal dengan pertimbangan hukum seperti terurai.

2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur sengaja dan dalam rumusan Tindak Pidana, yang disebut *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau bisa disebut opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi unsur lain yang diteterapkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan alat bukti visum Et Repertum dari Polda Jatim Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : IFRS.12.001 tanggal 6 Januari 2012 dengan kesimpulannya : pada pemeriksaan mayat seorang laki-lai, berumur antara dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah B Rhesus positif, dengan tinggi badan seratus tujuh puluh enam sentimeter ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan satu buah luka terbuka dileher depan kiri akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya pada organ-organ dalam ditemukan tanda-tanda perbendungan dan warna usus yang pucat.

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti Visum et refertum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sengaja dialkukan dimana terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan kepada korban Prayoga Ardi bahwa dengan menusukkan pisau ke bagian leher korban Prayoga Ardi maka akan mengakibatkan meninggalnya korban Prayoga Ardi, dimana pisau yang ditusukkan terdawa pada korban Prayoga Ardi adalah pada bagian mematikan yaitu pada otot leher yang memotong hingga ke pembuluh darah. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Prayoga Ardi meninggal kehabisan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja" telah terbukti pada diri terdakwa.

3. Unsur dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan lebih dahulu" (voobedache rade) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempoh bagi si

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:[5]

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011, terdakwa mengajak lagi saksi Ahmad Zaini ke Blitar dengan memakai Honda Beat dan sampai ke Kota Blitar sekitar pukul 13.00 wib yang sebelumnya saksi Ahmad Zaini dan terdakwa membeli stiker (warna hitam kombinasi tengkorak) dengan tujuan untuk menutup boks kendaraan sepeda motor Honda Beat tersebut.

Bahwa kemudian saksi Ahmad Zaini dan terdakwa menuju ke lapangan futsal Planet Goal yang ada dijalan Legundi Kota Blitar untuk mengganti Plat Nomor Polisi sepeda Honda Beat warna merah dari Plat Nomor L 6572 XK dengan Plat Nomor AG 6473 MS.

Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Zaini pergi ke Perumahan BTN Griya Rama sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan keberadaan korban Prayoga Ardi.pada pukul 18.30 wib saat terdakwa berpapasan dengan korban Prayoga Ardi.

Terdakwa menghampiri Korban Prayoga Ardi sambil berkata " Hei yang namanya Yoga" kemudian dijawab "Ya" kemudian dengan menggunakan pisau yang telah disiapkan,

[5]Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Muadz menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Prayoga Ardi kemudian lari dan naik kendaraan dengan saksi Ahmad Zaini.akibat perbuatan Muhammad Muadz sebagaimana keterangan Sentot Hari Sasongko dan Hery kristiawan bahwa selang antara 15-20 menit setelah korban Prayoga Ardi dibawah kerumah sakit, mereka mendapat abar bahwa Briptu Prayoga Ardi telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya terdakwa pergi ke Blitar sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara bulan Nopember dengan tanggal 31 Desember kemudian mengganti Plat Nomor kendaraannya dan jarak antara Surabaya dengan Blitar dapat ditempuh kurang lebih 4 (empat) jam sehingga dalam tenggang waktu tersebut sebenarnya terdakwa masih mempunyai waktu berpikir secara tenang apakah melanjutan niatnya atau membatalkan tetapi kenyataannya terdakwa tetap melaksanaan niatnya melakukan pembunuhan terhadap korban Prayoga Ardi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dengan direncanakan lebih dahulu menghilangan jiwa orang lain*" telah terbukti pada diri terdakwa.

4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan ketiganya harus membuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbunuhan terhadap korban Prayoga Ardi dengan cara terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Prayoga Ardi meninggal dunia dan atas perbuatan tersebut terdawa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari saksi Ruslan.

Menimbang, terhadap pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana karena dari segi pertanggungjawaban pidana bahwa sepenuhnya orang yang disuruh melakukan yaitu Ruslan, sedang orang yang disuruh yakni yang melakukan secara riil yaitu terdakwa Muadz perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertangungjawaban pidana, terhadap hal tersebut.

Majelis memberikan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh penasihat Hukum terdakwa karena sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dan telah dipertimbangkan diatas terdakwa telah bersalah melanggar pasal 340 jo 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan (pledoi) penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga dengan demikian unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 340 jo 55 (1) e 1 UHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemindanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Muhammad Muadz dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dasar dari perbuatan melakukan tindakan pembunuhan berencana hanyalah atas dasar perintah Ruslan yang menjanjikan diberikan uang sehingga menurut Majelis tida menghargai atau mempertimbangkan nyawa manusia, sehingga perbuatan terdakwa atas dasar uang adalah sangat memperhatinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan terdawa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Muhammad Muadz haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini.[6]

Menimbang. Bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemindanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan

[6]Ibid., 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan bagi semua, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna member pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Hal- hal yang memberatkan :[7]

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
b. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
c. Terdakwa telah melarikan diri setelah ejadian tersebut;

Hal- hal yang meringankan :[8]

a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 340 Jo 55 (1) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:[9]

[7]Ibid., 50
[8]Ibid., 51.
[9]Ibid., 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt Tentang Pembunuhan Secara Bersyarikat

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MUADZ Als. MUADZ Bin HUSEN terbukti bersalah secara sah dan menyakinan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan Berencana".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMMAD MUADZ Als. MUADZ Bin HUSEN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) potong celana dinas POLRI warna coklat.
   b. 1 (satu) potong baju dinas POLRI lengkap.
   c. 1 (satu) potong kaos POLRI warna coklat.
   d. 1 (satu) potong rompi POLRI warna hijau.
   e. 1 (satu) pasang sepatu POLRI warna hitam.
   f. 1 (satu) potong baju jaket warna hitam.
   g. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.
   h. 1 (satu) buah kopel dinas POLRI.
   i. 8 (delapan) potong kain kasa tempat banyak darah menempel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. 1 (satu) potong sapu tangan warna coklat.

k. 1 (satu) buah helm standart warna kuning merk INK.

Dikembalikan kepada saksi Vilda Kusuma Agustin.

l. 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna coklat berisikan : Plat nomor sepeda motor No.Pol. L 6572 XK, 1 (satu) buah cash HP.

m. 1 (satu) buah teropong merk BUSHNELL warna hitam tas.

n. 1 (satu) buah topi terbuat dari kain warna biru.

o. 1 (satu) buah sarung tangan bagian kanan terbuat dari kain kulit.

p. 1 (satu) buah sarung tangan terbuat dari karet.

q. 1 (satu) buah gelang terbuat dari manic-manik.

r. 1 (satu) buah kalung terbuat dari manic-manik.

s. 1 (satu) buah kacamata hitam terdapat tulisan ARMAND.

t. 1 (satu) buah kancing pas merk HM nomor 10 dan 12.

u. 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat.

v. 5 (lima) buah batu akik.

w. 3 (tiga) buah cincin akik.

x. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam dan abu-abu.

y. 1 (satu) buah Deo merk Rexona.

z. 1 (satu) buah jam merk Mirage.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesat Rp.5.000; (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kami: H. AHMAD ARDIANDA PATRIA SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis dengan ISRIN SURYA KURNIASI, SH dan HARDY ARGATAMA ELLION, SH.S.FIL,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2013 tersebut telah diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingin oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAMPURNO, SH.,

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SLAMET HARYANTO, SH.,NH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR No.150/Pid.B/2013/PN.BLT TENTANG PEMBUNUHAN SECARA BERSYARIKAT

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pembunuhan secara Bersyarikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt

1. Kronologi Tindak pidana Pembunuhan ini terjadi ketika terdakwa Muhammad Muadz pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di jalan Legundi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut melakuan perbuatan itu, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.[1]

   Terdakwa sebelumnya telah dimintai tolong oleh saksi Ruslan untuk memisahkan hubungan asmara korban Prayoga Ardi dengan saksi Wati kemudian terdakwa menyanggupi dengan cara ritual dan terdakwa melakukan ritual di Surabaya di makam Bung

[1]Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karno Kota Blitar dan setelah melakukan ritual tersebut terdakwa tidak berhasil maka saksi Ruslan menyuruh terdakwa untuk mencari seseorang yang mau membunuh Korban Prayoga Ardi dan terdakwa tidak berhasil mendapatkan pembunuh bayaran yang dimaksud oleh saksi Ruslan, maka uang yang telah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) dan terdakwa tidak bisa mengembalikan selanjutnya terdakwa menyanggupinya untu melakukan pembunuhan terhadap korban Prayoga Ardi.[2]

Pada bulan Nopember 2011 terdakwa telah pergi dengan saksi Ahmad Zaini ke Kota Blitar dengan tujuan untuk survey dan mencari korban Prayoga Ardi agar terdakwa bisa mengetahui korban Prayoga Ardi secara langsung, akan tetapi terdakwa tidak bisa menemukan korban Prayoga Ardi selanjutnya terdakwa dan Ahmad Zaini kembali ke Kota Surabaya dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ruslan, kemudian saksi Ruslan memerintahkan terdakwa agar cepat menghabisi korban Prayoga Ardi kalau tidak maka terdakwa akan dihabisi oleh saksi Ruslan.

Kemudian kembali ke Kota Blitar untuk ketiga kalinya sendiri dan sesampai di Kota Blitar tedakwa pergi ke Masjid Al-Fatah selanjutnya terdakwa kembali menuju Kota Surabaya dan diminta untuk menemui saksi Ruslan dan saat pertemuan tersebut saksi Ruslan memberikan pisau kepada terdakwa untuk melakukan

[2]Ibid,. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan terhadap korban tetapi ditolak oleh terdakwa Muhammad muadz karena sudah mempunyai pisau sendiri.[3]

Terdakwa dan saksi Ahmad Zaini menuju Kota Blitar untuk menjalankan aksinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. L 6572 XK dalam perjalanan terdakwa melihat buku petunjuk untuk membeli stiker sesuai dengan buku petunjuk dan melanjutkan perjalan dan membeli plat nomor yang ditulis saksi Ruslan yaitu No.Pol AG 6473 MS , setelah plat nomor jadi maka terdakwa dengan saksi Ahmad Zaini mengganti plat nomor di dekat lapangan Futsal "Planet Global".

Terdakwa dan saksi menuju rumah korban Prayoga Ardi yang ada di Prumahan Griya Rama, terdawa bertanya kepada tetangga korban Prayoga yaitu, suharti "Endi rumahe Prayoga" yang dijawab oleh saksi suharti "iki lho sebelah" tetapi mereka tidak bertemu dengan Prayoga Ardi dikarenakan sedang dinas di luar.[4]

Selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Zaini pergi meninggalkan rumah Prayoga Ardi di perjalanan mereka berpapasan dengan orban Prayoga Ardi. Terdakwa turun dari kendaraan dan turun dari endaraan kemudian menghampiri korban Prayoga Ardi sambil berkata "Hei kamu yang namanya yoga" kemudian dijawab "Ya" terdakwa langsung menusuk korban dengan tangan kiri menggunaan pisau yang telah disiapkan diarahkan ke perut atau uluh hati dan pada

[3]Ibid,. 16.
[4]Ibid,. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat itu korban Prayoga memegang tangan iri terdakwa yang memegang pisau, mengetahui tanganya dipegang oleh korban Prayoga, maa [isau tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya pisau tersebut ditusukkan ke korban Prayoga dan mengenai jaket yang ada disetitar leher kemudian terdakwa lari tetapi korban mengejar terdakwa dan memuul terdawa dengan menggunaan helm miliknya dan terdakwa terjatuh dan korban terlibat perkelahian, pada saat korban Prayoga hendak memukul kembali terdakwa berkata diam dan pada saat korban terdiam terdakwa naik kendaraan bersama Ahmad Zaini dan langsung meninggalkan tempat kejadian.[5]

2. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan cara, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama watu tertentu, paling lama dua puluh tahun" , Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: " Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan mengajukan tuntutan agar terdakwa Muhammad Muadz dipidana penjara selama 16 (enam belas) tahun[6] Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus perkara

[5]Ibid,. 20.
[6]Ibid, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Blt tentang Pembunuhan Secara Bersyarikat:[7]

a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muadz bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau orang yang disuruh melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) dalam dakwaan Primair.
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Muadz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun potong tahanan dalam perintah penahanan.

Alasan Majelis Hakim memutuskan demikian adalah karena saat terdakwa Muhammad Muadz atas dasar perintah saksi Ruslan untuk membunuh korban Prayoga Ardi ,terdakwa diberi uang untuk upah berupa bayaran uang senilai Rp.15.000.000; yang diberikan saksi Ruslan secara bertahap,Pertama Rp.5.000.000; dan Kedua, sebesar Rp.10.000.000.

Namun dalam hal ini, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana hanyalah atas dasar perintah Ruslan yang menjanjikan diberikan uang sehingga menurut majelis tidak menghargai atau mempertimbangkan nyawa manusia, sehingga perbuatan terdakwa atas dasr uang adalah sangat

[7]Ibid, 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatinkan.[8]Dari uraian fakta kasus seperti yang tersebut di atas, maka dapat di analisis melalui dua aspek, yakni:

1) Aspek tindak pidana.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) a huruf, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Unsur Barang siapa.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang mencakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur " barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi".

Pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar bahwa Muhammad Muadz Als. Muadz Bin Husen sebagai pelaku perbuatan yang didakwaan kepadanya maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal dengan pertimbangan hukum seperti terurai.

b) Unsur dengan sengaja.

Unsur sengaja dan dalam rumusan Tindak Pidana, yang disebut *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau bisa disebut opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai

[8]Ibid,. 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau meliputi unsur lain yang diteterapkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti Visum et refertum diatas maka unsur"dengan sengaja" telah terbukti pada diri terdakwa.

c) Unsur dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan lebih dahulu" (*voobedache rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempoh bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:[9]

Pada tanggal 31 Desember 2011, terdakwa mengajak lagi saksi Ahmad Zaini ke Blitar dengan memakai Honda Beat dan sampai ke Kota Blitar sekitar pukul 13.00 wib . Ahmad Zaini dan terdakwa menuju ke lapangan futsal Planet Goal yang ada dijalan Legundi Kota Blitar untuk mengganti Plat Nomor Polisi sepeda Honda Beat warna merah dari Plat Nomor L 6572 XK dengan Plat Nomor AG 6473 MS. pertimbangan tersebut diatas maka unsur

[9]Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*dengan direncanakan lebih dahulu menghilangan jiwa orang lain*" telah terbukti pada diri terdakwa.

d) Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Terdakwa adalah orang yang melakukan perbunuhan terhadap korban Prayoga Ardi dengan cara terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Prayoga Ardi meninggal dunia dan atas perbuatan tersebut terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari saksi Ruslan.Serta pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana karena dari segi pertanggungjawaban pidana bahwa sepenuhnya orang yang disuruh melakukan yaitu Ruslan, sedang orang yang disuruh yakni yang melakukan secara riil yaitu terdakwa Muadz perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertangungjawaban pidana.

Majelis memberikan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh penasihat Hukum terdakwa karena sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dan telah dipertimbangkan diatas terdakwa telah bersalah melanggar pasal 340 jo 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan (pledoi) penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 340 jo 55 (1) e 1 UHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Pasal 340 KUHP merupakan alternatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Jika dicermati perumusan pasalnya dan juga maksud pembuat pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat dua tindak pidana yaitu *pertama,* dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan *kedua* dengan sengaja dengan maksud supaya orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Jika hakim berpendapat pasal tersebut dirumuskan secara kumulatif, maka adanya pembunuhan yang dilakukan Secara Bersyarikat dapat dikenakan Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1).

1) Aspek sanksi.

   Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15(lima belas) tahun, di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:[10]

   Keadaan yang memberatkan :

   a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
   b. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan.

[10]Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terdakwa telah melarikan diri setelah kejadian tersebut.

Keadaan yang meringankan :

a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuh berencana yang dibayar dinilai sudah tepat dan lebih cenderung kepada pertimbangan sosiologis yang berpusat pada penjatuhan hukuman dengan menerapkan unsur edukatif atau pendidikan moral, dengan kata lain hukuman tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera namun juga memuat unsur pendidikan dengan maksud agar pelaku dapat menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak benar dalam segi hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pertimbangan Hakim terhadap Pembunuhan Secara Bersyarikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt

Suatu kejahatan yang dilaukan oleh satu orang dan adakalahnya pula dilakukan oleh beberapa orang. Kejahatan yang dilakukan bisa disepakati terlebih dahulu ataupun tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Maka dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku tersebut sangat berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tindak pidana keterlibatan para pihak pada pembunuh bayaran yang dilakukan terdakwa Mihammad Muadz, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt. Penerapan hukuman *Qishāsh* dalam tindak pidana keterlibatan para pihak pada pembunuh bayaran yang dilakukan terdakwa Muhammad Muadzdirasa sesuai jikaditerapkan dalam konteks pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, Hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang.[11]

Dalam kaidah Fiqih *Jināyah,* khusus tentang turut berbuat langsung Mubasyir dan turut berbuat tidak langsung *ghairu mubāsyir.*Turut berbuat langsung dalam pelaksanaanya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama, turut berbuat langsung secara *tawaquf,* artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.Kedua, turut berbuat langsung secara *tamalu",* artinya kejahatan yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dan sudah direncanakan.[12]

Sedangkan turut berbuat tidak langsung ghairu mubāsyir artinya orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melaukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan cara menyuruh, menghasut, orang lain atau memberikan bantuan dalam pelasanaan perbuatan dengan disertai kesengajaan dan dalam keadaan sadar.

---

[11] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*… 259.
[12]A. Djazuli, Fiqih Jināyah, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini, hakim menilai terdakwa Muhammad Muadz menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini tentu saja menggugurkan hukuman had yaitu hukum bunuh beralih menjadi hukuman pengganti yaitu ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut.

Hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan keadaan seperti tersebut di atas adalah hukuman *ta'zīr* penjara.Hal ini dikarenakan hukuman ini dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya.

Hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya-menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat. Hal ini sesusai dengan hadits Nabi sebagai berikut:

اِذَا أَمْسَكَ الرّجُلُ وَ قَتَلَهُ الاَخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُبْحَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ (رواه الدارقطنى)

> Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuh dan kurunglah orang yang menahan.

Dalam hal ini hanya pelaku yang sekedar membantu mengantarkan dan menunggu kawanya yang sedang beraksi membunuh korban tanpa adanya keikutsertaan secara langsung atapun terlibat langsung dalam proses pembunuhan yang dilakukan teman pelaku sehingga pelaku disini masuk kedalam unsur-unsur turut berbuat tidak langsung *ghairu mubāsyir.* Dengan demikian bahwa hukuman *ta'zīr* penjara pada tindak pidana pembunuhan secara bersyarikat yang dilakukan oleh pelaku pada putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor putusan 150/Pid.B/2013/PN.Blt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Direktoriat Putusan No.150/Pid.B/2013/PN.Blt tentang pembunuhan secara bersyarikat. Hakim sudah tepat memutuskan dengan hukuman 16 (enam belas) tahun kepada Terdakwa Muhammad Muadz, tetapi ada yang menyimpang di dalam putusan ini di dalam amar putusan terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) seharusnya, orang yang menyuruh, orang yang ikut serta dalam aksi tindak pidana dikenai hukuman yang setimpal sehingga semua yang terlibat dalam pembunuhan dapat dihukum dan dapat dipertanggungjawaban perbuatannya.
2. Dalam kaidah Fiqih *Jināyah,* khusus tentang turut berbuat langsung *Mubāsyir* dan turut berbuat tidak langsung ghairu *mubāsyir*. Turut berbuat langsung dalam pelaksanaanya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama, turut berbuat langsung secara *tawaquf,* artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kedua, turut berbuat langsung secara *tamalu",*artinya kejahatan yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa orang secara bersama-sama dan sudah direncanakan. Sedangkan turut berbuat tidak langsung *ghairu mubāsyir* artinya orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan cara menyuruh, menghasut, orang lain atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan perbuatan dengan disertai kesengajaan dan dalam keadaan sadar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Dan hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat agar tidak bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain.
2. Semoga dengan adanya kasus ini kita semua dapat menjadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan maka bukan hanya diri kita yang dirugikan bahkan orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada disekeliling kita ikut merasakan dampak dari kejahatan itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A, Djazuli. *Fiqh Jinayah.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Abdillah, Syarif Ahmad. "Tinjauan HukumPidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 832.Pid.b/2012/PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

Abd, Qadir Audah. *at-Tasyri' al-Jina'I al-Islami,Juz 1* . Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Abu, Zahra. *al-jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami, Juz 1* Beirut : Dar al-Fikr,t.t.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asy-Syahid Abdul Qadir Audah. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam At-Tasyr'I Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranam Bil Qanulil Wad'iy. Bogor : Kharisma Ilmu.t.t

Asy-Syaukani, Nail al-Authar. Mesir : Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, Juz. V, t.t.

Chasen, Subairi. "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl Tentang Pembarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan", Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Faisal, Jaih Mubarok dan Enceng Arif. *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Bandug : Pustaka Bani Quraisy. 2004.

Fauzan, Al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie. *Qishas. Pembalasan yang Hak,.* Jakarta : Kahirul Bayan. 2003.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah.* Bandung : CV Pustaka Setia. 2000.

Halimah. *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Djamaah.* Jakarta: Bulan Bintang 1967.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Salemba Humanika. 2010.

Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang. 1967.

Imam (al), Taqiyuddin Abu Bakar. *Al-Husaini, Kifayatul Akhyar*, ter. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori Surabaya : Bina Ilmu. 1996.

Kamil, Muhammad Husain Hamid. Ahkamul Isytirak Fi al-Jarīmah Fi al-Fiqh al Islami. Dirasah Muqaranah Ma'a al-Wadh'I. "Skripsi-Jami'ah an-Najah al-Wathaniyah, Palest Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana.

Makhrus, Munajat. *Hukum Pidana Islam di Indonesia .* Yogyakarta : Teras, 2009.

Halimah. *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunah wal Jamaah*. Jakarta : Bulan Bintang. 1968.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Di Indonesia,* Bandung : Refika Aditama, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syarifudin, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm", (skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyaarta, 2015).

Wahyu, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id